

KEPUTUSAN KEPALA DESA WONOGIRI

KECAMATAN KAJORAN KABUPATEN MAGELANG

NOMOR : 180.192/036/2001/KEP/2019

TENTANG

PENDIRIAN PERPUSTAKAAN DESA

DESA WONOGIRI KECAMATAN KAJORAN

KABUPATEN MAGELANG

KEPALA DESA WONOGIRI

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, perpustakaan merupakan wahana belajar sepanjang hayat untuk mengembangkan potensi masyarakat agar menjadi manusia yang berkualitas, beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;

b. bahwa perpustakaan merupakan sarana pendukung dalam rangka merealisasikan budaya gemar membaca sebagai wahana pelestarian dan pemajuan kebudayaan Kabupaten Magelang serta sebagai sumber informasi yang berupa karya tulis, karya cetak dan / atau karya rekam;

c. bahwa berdasarkan ketentuan lampiran Peraturan Kepala Perpustakaan Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2017 tentang Standar Nasional Perpustakaan Desa / Kelurahan, Perpustakaan Desa di bentuk oleh Pemerintah Desa;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Desa Wonogiri tentang Pendirian Perpustakaan Desa.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

2. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4774);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tauhn 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Daerah;

7. Peraturan Kepala Perpustakaan Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2017 tentang Standar Nasional Perpustakaan Desa / Kelurahan;

8. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Perpustakaan (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2022 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Nomor 90).

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

KESATU : Mendirikan Perpustakaan Desa yang diberi nama **“ LENTERA “** dan mempunyai Perpustakaan Desa/ Taman Baca Masyarakat/ Pojok Baca yang berada di Sekolah Formal di Desa Wonogiri.

KEDUA : Guna menjamin keberlangsungannya pendirian tersebut ditindaklanjuti dengan : penentuan tempat, kedudukan, pembentukan struktur organisasi, penyusunan tata tertib kunjungan.

KETIGA : Penjaminan mutu layanan dilakukan melalui pelatihan sumber daya manusia, pengembangan sistem layanan, maupun kerjasama dengan semua elemen masyarakat dan lembaga lainnya.

KEEMPAT : Hal – hal yang sifatnya teknis akan diatur kemudian hari.

KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Magelang.

KEENAM : Apabila terdapat kekeliruan pada Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

KETUJUH : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

 Ditetapkan di Wonogiri

Pada tanggal : 01 Februari 2019

 KEPALA DESA WONOGIRI

**J U N A R S I H**

